

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA  
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 8  
TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH :**

**INDAH KENANGA**

**NPM : 161010536**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Kenanga  
NPM : 161010536  
Tempat/Tanggal Lahir : Suka Damai, 11 November 1997  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  
Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan  
Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No  
8 Tahun 2014

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak di buatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hail orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Indah Kenanga

No. Reg. 492/VI/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1373785390 / 29%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Indah Kenanga**

**161010536**

Dengan Judul :

**Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan**

**Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

## ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 pasal 6 dimana dalam hal tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah maka Pemerintah mengatakan bahwa Pemerintah Daerah harus menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk Pengelolaan Sampah bagi masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengabaikan dan tidak tegas dalam penegakan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 dimana Pemerintah berkewajiban menjaga jalannya proses hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah. Apa faktor penghambat pelaksanaan terhadap pengelolaan sampah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *observational survey* yaitu dengan cara normatif dan survei, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan konkrit.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru bahwa kepastian hukum harus ditegakkan berdasarkan Undang-Undang dan moral harus ditegakkan berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka seharusnya ada pengaturan baru terhadap Rancangan Undang-Undang pengelolaan sampah secara khusus yang tidak memisahkan kepastian hukum dan moral serta tercapainya kemanfaatan dan keadilan hukum. Tujuan hukum ialah kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan dalam pelaksanaannya seharusnya sanksi hukum ditegakkan terlebih dahulu secara materil, sebelum mencapai kepada kemanfaatan dan keadilan.

## ABSTRAK

Law enforcement of the Republic of Indonesia Law No. 18 of 2008 article 6 where in terms of the duties of the governments and local governments in implementing waste management the government says that local governments must raise and increase awareness and infrastructure for waste management for the community. Even in this case the government and local governments ignore and are not firm in law enforcement. Law of the Republic of Indonesia No. 18 of 2008 where the government is obliged to maintain the course of the legal process that has been established by law.

The main problem in this study is what lies behind for the implementation of household waste management by the environmental and sanitation service based on regional regulation No. 8 of 2014 Pekanbaru city in the implementation of waste management. What are the inhibiting factors for the implementation of waste management.

The type of research used in this study is observational research legal research that is by normative and survey methods, while its nature is descriptive, namely research that aims to provide a more precise and concrete picture.

Based on the results of research conducted by the author on the implementation of household waste management by the environmental and sanitation service based on regional regulation No. 8 of 2014 the city of Pekanbaru that legal certainty must be enforced based on law morals must be enforced based on the Indonesian nation's ideology, namely Pancasila, then there should be the new regulation on the draft law on waste management in particular that does not separate legal and moral certainty and the achievement of benefits, as well as justice in its implementation, the legal sanctions should be enforced materially first, before reaching benefit and justice.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarukatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya, penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum Jurusan Hukum Administrasi Negara Dalam Program, Studi strata (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis harus menyampaikan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Riau yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.

4. Ibu Dr. Desi Apriani,S.H.,M.H., Univeritas Islam Riau Riau yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
5. Bapak S. Parman,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Riau yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
6. Bapak Abdul Hadi Anshyari,S.H.,M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam membimbing kami di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara.
7. Bapak H. Husnu Abadi,S.H.,M.Hum.,Ph.D, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, dan pembahasan dalam penelitian ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkesempatan memberikan masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberikahinya, aamiin.

*Wassalamu'alaikum Waragmatullahi Wabarakatuuh*

Pekanbaru, 25 Juli 2020

Indah Kenanga  
NPM : 161010536

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....</b>	<b>vi</b>
<b>SK PENUNJUKAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian .....	22

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN SAMPAH RUMAH TANGGA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014.....	27
B. Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU .....</b>	<b>45</b>
A. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru .....	45
B. Kendala Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk secara signifikan serta adanya perubahan pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menambah volume, jenis, dan karakteristik sampah, bahkan semakin beragam. Permasalahan sampah yang timbul hakikatnya juga menjadi permasalahan nasional, yang perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Pengolahan sampah secara ekonomi, sehat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Gagasan pengelolaan sampah terpadu diterapkan untuk mengurangi limbah pada sumbernya. Sampah adalah material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Definisi lain dari sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses atau penggunaannya berakhir. (Dwiyanto, 2011: 2). Adapun material sisa yang dimaksud adalah sesuatu yang berasal dari manusia, hewan, ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai. Wujud dari sampah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. (Hariyani, 2008). Ini berarti bahwa limbah yang dihasilkan harus dipulihkan untuk digunakan kembali dan daur ulang, sehingga hanya residu yang dibuang ke TPA. Output dari pengolahan yang digunakan sebagai bahan masukan dalam proses atau dikonversi menjadi nilai tambah

masukannya bagi proses lainnya, memaksimalkan konsumsi sumber daya dan meningkatkan eko-efisiensi.

Berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2008 dan PP RI Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah. Pendaaur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sesuai dengan tren global, sistem pengelolaan sampah berorientasi pada isu keberlanjutan, terutama melalui penggabungan teknologi 3R. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dan jumlah penduduk yang padat, jumlah penduduk yang padat ini banyak menghasilkan bentuk sampah yang banyak pula dikarenakan, banyak kemasan makanan menggunakan plastik. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari sumber dari aktifitas manusia maupun proses alam yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan sebagai sampah organik dan anorganik. (Azwar, 1990: 30)

Adapun fenomena yang terjadi di Indonesia banyaknya jumlah penduduk maka akan menghasilkan material sisa sampah yang banyak pula, seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru. salah satu fenomena seperti yang dilakukan Forum Komunikasi Perhutanan Masyarakat (FKKM) wilayah Riau melihat langkah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru belum optimal. Seperti

penerapan pengelolaan sampah dengan sistem kumpul, angkut, buang yang berakhir ditempat pembuangan akhir (TPA). “kalau kondisi saat ini masih melakukan kumpul, angkut, buang, jadi mengkhawatirkan sekali. Seberapa besarpun TPA yang ada tetap akan penuh juga” sebut sekretaris FKKN wilayah Riau. Miswadi, Kamis, 21 Februari 2019. (Miswadi, 2019)

Dalam rangka mewujudkan kota yang sehat dan bersih dari sampah yang kecendrungan bertambah volume dan jenis serta karekteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. (Murtadho, 1988: 87)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, menurut pasal 8 yaitu mengenai hak dan kewajiban, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk itu oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya proses pelayanan publik merupakan hubungan interaksi antara dua unsur yaitu pihak pemerintah dengan publik atau disebut dengan pelayanan publik (*public service*), di mana pemerintah sebagai sarana dalam proses keadministrasian, sedangkan publik sebagai peminta pelayanan. Hendaknya birokrasi pemerintah sebagai tumpuan yang berwibawa dalam melayani publik dan tidak mendominasi publik, tetapi membantu menciptakan kondisi yang kondusif agar dapat membangkitkan pelayanan yang efektif dan efesien

Oleh karena itu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk mencari bagaimana mendapatkan titik terang mengenai masalah sampah tersebut, terutama sampah rumah tangga. Maka dari itu pemerintah memberikan pelayanan kepada publik (public service) untuk melakukan interaksi dari pemerintah kepada publik.

Pemerintah kota Pekanbaru sedang gencar-gencarnya dalam mengurus sampah di masyarakat khususnya sampah rumah tangga, hal ini telah disebutkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6 yang berbunyi : tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terdiri dari

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 2) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah
- 3) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- 4) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
- 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah

- 7) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Dari hal di ataslah menjadi gambaran Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam upaya mengelola sampah di Kota Pekanbaru.

Adanya peraturan yang bersifat lokal yang dapat mengikat semua pengelolaan sampah oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengelola sampah mengenai hak dan kewajiban. Karena belum adanya pengaturan sanksi terhadap institusi pelaksanaan, mekanisme resolusi konflik antara pemerintah daerah dengan pengusaha.

Rancangan kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di kota Pekanbaru diantaranya harus merujuk kepada ketentuan perundang-undangan dan kemudian dikuatkan dan dilaksanakan fungsi-fungsinya. Sanksi yang ditegaskan oleh pemerintah Kota Pekanbaru sudah sebanyak 149 warga Pekanbaru tertangkap tangan membuang sampah sembarangan oleh petugas dari satuan tugas (satgas) kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Sekitar 72 Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih disita karena belum membayar uang denda yang besarnya minimal Rp. 250.000,00

Larangan membuang sampah sembarangan ini sudah disosialisasikan. Kenyataannya, warga Pekanbaru masih banyak yang membuang sampah sembarangan.

Dengan begitu pemerintah harus mengambil tindakan untuk menindak lanjuti masyarakat yang melanggar aturan yang telah dibuat. Dengan menjadikan daerah

kota menjadi perangkat sebagai acuan dan merupakan ujung tombak untuk melaksanakan ketertiban mengenai sampah yang sampai saat ini belum juga adanya pertanggung jawaban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penulis amati dari pengelolaan sampah di Pekanbaru ada yang belum maksimal, baik pelayanan publik. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah dan apa saja kendala pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, bagaimana Pemerintah Pekanbaru khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengelola sampah yang ada di Pekanbaru.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik dan tertantang untuk mendalami bagaimana upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan adan kendala dalam hal ini pengelolaan sampah rumah tangga menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

**“Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”**

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat mengambil permasalahan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yang mana tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru, dimana permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Apa Kendala Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun dalam hal tujuan penulis di dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala yang terjadi dalam pengelolaan sampah di kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan.

Selain mempunyai tujuan yang jelas tersebut di atas, dalam hal ini, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 Kota Pekanbaru.
2. Dalam hal penulisan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis mengenai apa kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga pada tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Konsep Negara Hukum

Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*.

- a. Unsur-unsur *rechtsstaat* menurut Frderick Julius Sthahl dalam *pilosofi des rechts*
  - 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak manusia (HAM)
  - 2) Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan HAM
  - 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
  - 4) Adanya peradilan administrasi

Dari uraian unsur-unsur *rechtsstaat* maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep *rechtsstaat* tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian *rechtsstaat* memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga Negara, berlawanan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisah atau pembagian kekuasaan didalam Negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan didalam Negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan.

Disamping itu, konsep *rechtsstaat* menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui kelembagaan peradilan yang indenpenden. Pada konsep *rechtsstaat* terhadap lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri.

Negara Anglo Saxon tidak mengenal negara hukum atau *rechtsstaat*, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “ *the rule of law*” atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary.

Menurut A. V. Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok, yaitu sebagai berikut :

a. Supremacy Of Law

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “ tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.

b. Equality Before The Law

Dalam negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan adalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur ataupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya *equality before the law* adalah tidak ada tempat bagi *backing* yang salah, melainkan undnag-undang merupakan *backine* terhadap yang benar.

c. Human Rights

Human rights memiliki 3 hal pokok, yaitu sebagai berikut :

- 1) *The rights to personal freedom* (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain.
- 2) *The rights to freedom of discussion* (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.
- 3) *The rights to public meeting* (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Persamaan negara hukum Eropa kontinental dengan negara hukum Anglo Saxon adalah kedua mengakui adanya “supremasi hukum”. Perbedaannya adalah

pada negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili dengan peradilan yang sama. Sedangkan negara hukum Eropa kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Negara hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun konsep *rule of law*.

Yamin menjelaskan pengertian negara hukum dalam penjelasan UUD 1945 yaitu dalam negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti yang berlaku dalam negara-negara Indonesia lama atau dalam negara asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semaa-mata oleh peraturan negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri.

Indonesia berdasarkan UUD 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada 12 ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang indenpenden, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan

hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, tranparasi dan kontrol sosial.

## 2. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. (Soemardi, 2010: 225) Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan juga negara hukum materil.

Negara hukum materil ini dikenal juga dalam istilah *welfarestate* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai symbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang kapitalis-Liberalis.

Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat :

*“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the corporation for other ends than mere existence and propagation”.*

Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt Nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai sosial welfare, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunstedt mengenai sosial welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin

menegaskan bahwa secara factual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai sosial welfare tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang sosial welfare mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jorgen Habernas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habernas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas the risk of unemployment, accident, ilnes, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state. (Poggi, 1992: 126) Selanjutnya C.A Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus. (Kertonegoro, 1987: 7)

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentence Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan disarankan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis.

Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh kedalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Negara kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham negara kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” bukan “Negara Penjaga Malam”. Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta State dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshiddiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi dan bahkan konstitusi sosial sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Selanjutnya menurut Jimly, sejauh

menyangkut corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis. (Asshiddiqie, 2005: 124)

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem perekonomian dan sistem di Indonesia.

Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut paham “Negara Kesejahteraan” dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipasi” yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial, meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto, kedua pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial.

### 3. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Hukum administrasi negara mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya

peran negara dari “penjaga malam” menjadi Negara Kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing.

Sudikno Mertokusumo (2003:122) dalam buku Mengenal Hukum Suatu Pengantar menyatakan bahwa, hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum (Sudikno Mertokusumo, 2003:122).

Jika dikatakan bahwa hukum itu merupakan sistem, maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem (subsistem). Di dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Untuk dapat mengadakan pembagian harus ada kriterianya. Pembagian harus ada kriterianya. Pembagian hukum yang lazim diadakan ialah: hukum materil dan formil, hukum publik, hukum perdata (Sudikno Mertokusumo, 2003:123).

Hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tentang administrasi di dalam suatu negara, mengatur hubungan antar warga negara dengan pemerintah, dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Utrecht menyebutkan bahwa “hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara, Hukum Privat, dan sebagainya”. Sedangkan

menurut Djokosutono, Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan warga masyarakat. (Ridwan HR, 2016: 33)

Di Indonesia, Hukum Administrasi Negara diatur di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang inilah yang menjadi pedoman bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Di dalam buku Ridwan HR (2013:26-27) yang berjudul Hukum Administrasi Negara, dikutip tentang pengertian Hukum Administrasi Negara (HAN) dari beberapa tokoh, di antaranya adalah dari:

- a. Sjachtran Basah dalam buku Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara mengemukakan bahwa, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara itu sendiri (Ridwan HR, 2003:26)
- b. A.M. Donner menyatakan bahwa, Hukum Administrasi Negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara (Ridwan HR, 2013: 26-27).

#### 4. Pelayanan Publik

Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu :

- a) Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor dan sebagainya.
- b) Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu :

- a) Pola Pelayanan Teknis Fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.

- b) Pola Pelayanan Satu Pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan.
- c) Pola Pelayanan Satu Atap pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.
- d) Pola Pelayanan Terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku coordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
- e) Pola Pelayanan Elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

## 5. Sistem Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut Cecep Dani Sucipto ada dua sistem pengelolaan sampah, yaitu :

### 1. Sistem Sentralisasi

Kebanyakan pemukiman masih menarapkan pola pengelolaan sampah secara sentralistik. Sistem sentralisasi pengelolaan sampah adalah

pengelolaan sampah yang terpusat dari daerah yang cakupannya luas. Pengelolaan sampah yang dilakukan ditingkat tempat pembuangan akhir (TPA). Di setiap sub-area tidak diadakan pengelolaan sampah, hanya aktifitas pengumpulan sampah. Kelebihan sistem terlihat dari bisa dikelolanya sampah dengan beberapa sistem anaerob dan aerob. Kelemahan pada pengelolaan sampah sistem sentralisasi yaitu biaya pengangkutan sampah cukup besar dan lahan yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengelolaan cukup luas. (Hayat, 2010: 78)

## 2 . Sistem Desentralisasi

Berbeda dengan sistem sentralisasi, sistem desentralisasi mensyaratkan pengolahan sampah pada daerah hulu atau penghasil sampah pertama. Pada sistem ini, di setiap sub-area tidak hanya aktifitas pengumpulan sampah, tetapi juga pengelolahannya sampai menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali. Kelebihan sistem desentralisasi memungkinkan luas alam lahan yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan pengolahan tidak terlalu luas. Selain itu, biaya pengangkutan sampah yang besarnya rata-rata 75% dari total biaya untuk mengolah sampah bisa dikurangi. Sentra pengumpulan dan penampungan sampah dilakukan pada tingkat cakupan daerah yang lebih kecil, misalnya tingkat Kelurahan, atau tingkat Kecamatan.

### **E. Konsep Operasional**

Guna menghindari kesalahan dalam penafsiran lebih lanjut maka penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian

yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Hak-hak yang terkait pemerintah kota adalah dengan mengelola kekayaan daerah, memanfaatkan sumber daya alam, mengelola Aparatur daerah, memungut pajak dan retribusi, mendapatkan sumber-sumber yang lainnya, memilih pimpinan daerah, mendapatkan hak lain yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Pelaksanaan adalah suatu proses atau cara melaksanakan suatu rancangan atau keputusan yang telah dibuat.

Pengelolaan adalah suatu pengendalian atau pengurusan terhadap sesuatu agar bermanfaat dan efektif.

DLHK adalah lembaga pemerintah daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari sisa limbah rumah tangga .

Pengelolaan sampah adalah sampah yang diolah sedemikian rupa hingga sampah tersebut dapat bernilai ekonomis, dan dapat dimanfaatkan kembali.

## F. Metode Penelitian

Berdasarkan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, UIR PRESS (2018:12) metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Penelitian ini memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian yang valid.

Metodelogi penelitian hukum artinya penelitian hukum yang terkonsep dan tersusun secara sistematis. Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan berkualitas yang sesuai standar keilmuan, maka penulisan menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Berdasarkan dalam buku Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (2018:15) Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observationalresearch*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan ke dalam penelitian *observational research* dengan cara survei. Soerjono Soekanto menggunakan istilah ini dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi

penelitian, untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penulisan ini. (Syafrialdi, 2014: 35)

Penelitian ini dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat deskriptif, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci, dan jelas tentang peranan peraturan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2018.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru serta Dinas Pemerintahan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian penulis ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas, Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang.
- b. Masyarakat Kota Pekanbaru sebanyak 25 orang terdiri dari Kecamatan Bukit Raya 5 orang, Marpoyan Damai 5 orang, Pekanbaru Kota 5 orang, Sukajadi 5 orang, dan Tampan 5 orang.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan responden atau sampel.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Buku-buku hukum, Laporan-laporan atau data-data tertulis lainnya mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan-laporan dan jurnal mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Wawancara

Wawancara ini dipakai untuk menjaring data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas

Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru. Dalam hal ini yang akan di wawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota pekanbaru.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara terbuka kepada responden atau sampel (masyarakat) , pertanyaan tertutup (masyarakat), yang berisikan pertanyaan – pertanyaan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru sebanyak 25 orang.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner, disajikan dalam bentuk uraian kalimat, data yang telah dianalisa, dan diimplementasikan dengan berpedoman kepada teori-teori yang ada serta peraturan-peraturan yang berlaku.

7 . Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat khusus terhadap ketentuan undang-undang dan pendapat para ahli yang bersifat umum yang mana penulis menghubungkan kesimpulan tersebut dengan peran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam meningkatkan Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN SAMPAH RUMAH TANGGA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Adapun Urusan Pemerintahan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “ Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum” dan adapun Urusan Pemerintahan Absolut yang sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintahan Pusat, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam Pemerintahan daerah diatur dengan signifikan dalam Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan diatas.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “urusan Pemerintahan Wajibnya yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan dan Olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan

- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi

Seperti yang sudah dijelaskan menurut aturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas mengatakan bahwa Urusan Persampahan itu masuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar karena masuk kedalam pasal 12 ayat (2) huruf e yaitu Lingkungan Hidup.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungannya bertambahnya volume dan jenis karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukannya pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.

Menurut peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur tentang bagaimana penanganan pengelolaan sampah tersebut, ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimana di dalamnya mengatur tentang, yaitu :

1. Mengatur kepastian hukum
2. Mengatur kejelasan tugas dan wewenang pemerintah daerah, dan
3. Mengatur hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha

Bahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga turut membantu pemerintah daerah dalam menangani pengelolaan sampah yang ada di kota Pekanbaru. Dimana dinas lingkungan hidup dan kebersihan ini mengatur dan memeberikan kepastian hukum untuk setiap masyarakat yang tidak taat kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan juga memberikan hak dan kewajiban kepada setiap masyarakat kota Pekanbaru. (Damanhuri, 1993, Vol.1. Hal. 394-400)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang struktur organisasi dan tata kerja di dinas-dinas lingkungan pemerintahan kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi dibidang persampahan, pertanaman, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub bagian umum
  - b. Sub bagian keuangan
  - c. Sub bagian program
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
4. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :

- a. Seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah
  - b. Seksi penanganan dan pemrosesan akhir sampah
  - c. Seksi sarana dan prasarana
5. Bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, membawahi :
- a. Seksi pemantauan lingkungan
  - b. Seksi pengendalian pencemaran lingkungan
  - c. Seksi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
6. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, membawahi :
- a. Seksi penegakan hukum lingkungan
  - b. Seksi peningkatan kapasitas, informasi dan komunikasi lingkungan
  - c. Seksi retribusi dan penagihan
7. Unit pelaksanaan teknis (UPT)
8. Kelompok jabatan fungsional
- a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) pemerintah kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota

Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pasal 594 dan 595 mempunyai rincian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas :**

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
2. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
3. Perumusan penyajian dan informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
4. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi lain terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
5. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
6. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.

2. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan lingkungan.
3. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
4. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 BAB XI “Tentang Kesehatan Lingkungan” lingkungan sehat mencakup : lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum, bebas dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Lingkungan merupakan salah satu variable yang kerap mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat.

Pelayanan publik terhadap pengelolaan sampah dibutuhkan guna dapat memeberikan pelayanan terhadap kehidupan masyarakat dalam pengelolaan sampah, agar terlaksana pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting untuk direalisasikan karena adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah Pasal 1 Ayat 5. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4).

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pasal 3 memiliki dan menjelaskan pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
  2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
  3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah, dan
  4. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.
- a. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, pasal 5 menjelaskan apa saja tugas pemerintah daerah yaitu, meliputi :

1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, dan

7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan pada pasal 6 pemerintah daerah mempunyai kewenangan, yaitu :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 tahun (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, walikota menetapkan :

- a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
- b. Rencana induk pengelolaan sampah, dan
- c. Studi kelaikan pengelolaan sampah.

Dinas menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

- a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah,
- b. Program pengurangan dan penanganan sampah, dan
- c. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat/komunitas.

Di dalam pasal 8 menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang dimana setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dan Pemerintah Daerah dan/pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu oleh pemerintah daerah, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA, dan memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah.

- b. Pemberian saran atau pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
- c. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah, dan
- d. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Pemerintah daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara : (Nurmandi, 2014: 67)

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan, dan
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan sampah, dan
- d. Menumbuh kembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

Sedangkan setiap orang berkewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan tempat tinggal/tempat berusaha, memelihara dan menjaga kebersihan saluran air, waduk, situ, kolam dan sungai

yang terletak di lokasi atau disempadan tempat tinggal/tempat usaha. Menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau didalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah an-organik dan sampah mengandung limbah B3.

#### 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan pasal 11 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan serta anggaran, keterpaduan program, kegiatan dan anggaran dalam bentuk program pendidikan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.

Pemerintah daerah dapat mengusulkan pengembangan kelembagaan dinas dan pola keuangannya kepada DPRD kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah melalui pola pengelolaan keuangan BLUD setingkat SKPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara pengelolaan sampah harus menerapkan SPM pengelolaan sampah. SPM pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga**

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan Sampah, dan
- b. Penanganan sampah.

Pemerintah daerah mendorong setiap orang wajib untuk melakukan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan, pemerintah daerah mendorong setiap orang untuk menggunakan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami. Pemerintah daerah memeberikan ijin dan pengaturan teknis pada pengelolaan dan penanganan sampah kawasan dan non domestik.

### **1. Pengurangan Sampah**

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaur ulang sampah, dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali.

Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

- b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
- d. Memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur ulang, dan
- e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sedikit mungkin, dapat diguna-ulang, dapat didaur-ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Penanganan Sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemerosesan akhir sampah.)

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dala pasal 12 huruf b, yaitu :

- a. Pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- c. Pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan sampah, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan
- e. Pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemilahan sampah dilaksanakan dengan menyediakan wadah penampung sampah berdasarkan jenis sampah dan menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya pada wadah sampah yang disediakan. Penyediaan wadah penampung sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap rumah tangga, pertokoan, mall/plasa, perkantoran, pabrik, fasilitas umum, fasilitas sosial, apartemen/rumah susun, area pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, hotel, restoran, tempat wisata atau tempat jenis lainnya. Pelaksanaan pemilihan sampah dilakukan mulai dari tempat penampungan sampah dilokasi sumber sampah, TPS, hingga TPA.

Penyediaan wadah pemilahan sampah yang berasal dari rumah tangga dapat disediakan oleh setiap orang sesuai kebutuhan masing-masing, pemerintah daerah wajib menyediakan wadah penampung sampah menurut jenisnya di area pelayanan publik atau fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah daerah dan di ruang terbuka publik sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan mengenai ukuran, bentuk dan konstruksi tempat perwadhahan sampah diperkotaan, hotel, mall/plasa, restaurant, fasilitas umum, partemen/rumah susun,

area pelayanan publik, pasar, tempat ibadah, tempat wisata ditetapkan melalui peraturan walikota.

Wadah sampah sebagaimana di jelaskan diatas dibedakan sebagai berikut, yaitu :

- a. Wadah warna hijau untuk sampah organik.
- b. Wadah warna kuning untuk sampah anorganik.
- c. Wadah warna merah untuk sampah spesifik.

Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dilakukan terhadap sampah sebagai berikut :

- a. Sampah berasal dari rumah tangga.
- b. Sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus.
- c. Sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya.
- d. Sampah berasal dari jalan.
- e. Sampah berasal dari taman.
- f. Sampah berasal dari saluran air/sungai/kali/waduk/kolam, dan
- g. Sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya.

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dengan Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sa,pai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pengumpulan sampah dan tempat penampungan sementara/TPS dan atau TPS 3R dan atau TPST dilakukan oleh :

- a) Dinas
- b) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW, dan
- c) Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan pola individu langsung, pola operasional individu tidak langsung, dan pola operasional komunal langsung. Pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah organik dilakukan setiap hari dan untuk sampah anorganik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu. Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan dan tempat pemindahan sampah rumah tangga sebagaimana diatur oleh peraturan walikota.

Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan 2 sistem, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengangkutan sampah selain dilakukan oleh dinas, dapat dilakukan oleh :

- a) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW, dan
- b) Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkutan sampah yang khusus berasal dari saluran air/sungai/kali/waduk/kolam, dilakukan oleh dinas dan atau pihak yang lain yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah ke TPA. Pemerintah daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara untuk mendukung kegiatan pengangkutan sampah, sampah diangkut dengan menggunakan alat pengangkutan sampah yang memenuhi standar/persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemerosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :

- a) Metode lahan urug terkendali (controlled landfill)
- b) Metode urug saniter (sanitary landfill), dan
- c) Penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Penyediaan lahan untuk TPA, pengoperasiannya menjadi kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pemilihan lokasi TPA dan pemenuhan kelengkapan, pemerintahan daerah berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengoperasian TPA dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penanganan sampah yang termasuk jenis sampah B3 (bahan-bahan beracun dan berbahaya) harus dikirim ketempat penanganan akhir yang ditetapkan oleh pemerintah.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

##### **A. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.**

Sasaran yang diharapkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ini adalah percepatan terwujudnya prasarana dan fasilitas umum Kota Pekanbaru. Indikator keberhasilan dalam peranan dinas adalah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kota Pekanbaru, susunan yang teratur, usaha kelompok, kesatuan tindakan, tujuan bersama serta hasil dan fasilitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang memadai dan efektif dimasyarakat.

##### **1. Mengadakan Pertemuan Musyawarah Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Bersama Aparat Pemerintah Kecamatan, Aparatur RT Dan Rw, Tokoh Masyarakat.**

Pertemuan secara formal melalui musyawarah pengelolaan sampah. dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sekretaris Kepala Dinas (Nuriza Febriani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) pada 20 November 2019 mengatakan musyawarah dilakukan satu tahun sekali di setiap bulan Mei kemudian direkap ditingkat kecamatan dan dilanjutkan ke tingkat RT dan RW dalam musyawarah melibatkan aparat pemerintah kecamatan, Aparatur RT dan RW, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada saat musyawarah yang dibahas adalah penilaian, penentuan urutan prioritas rencana pembangunan atau pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ketua RT tanggal 28 Oktober 2019 menjelaskan bahwa pelaksanaan koordinasi dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kota Pekanbaru yang dilihat dari mengadakan forum musyawarah yang melibatkan instansi vertikal, ketua RT dan RW, dan tokoh masyarakat di dalam forum tersebut dilakukan pertukaran fikiran, pendapat dan saran serta melakukan kerjasama dengan semua unsur yang terkait. Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Pekanbaru tentang pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di Kota Pekanbaru.

“Sejauh ini hubungan dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat yang ada di wilayah Kota Pekanbaru cukup baik saya kira, dalam beberapa kesempatan kita melakukan kerjasama dalam bentuk pengelolaan persampahan baik sampah rumah tangga atau menjaga dan juga dengan melestarikan lingkungan disekitar seperti, pembangunan jalan, perbaikan, pemeliharaan, kontribusi terhadap masyarakat disekitarnya juga harus diperhatikan (Wawancara, Tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 09.30 Wib, dengan Lukman Sanjaya Masyarakat Kota Pekanbaru).

## **2. Mengangkat Suatu Tim Satuan Tugas Pengelolaan Dan Pengangkutan Sampah Dalam Lingkungan Masyarakat.**

Dengan membentuk suatu tim sehingga dapat mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas. Hal tersebut dilakukan agar dapat mendapatkan pendapat, kritikan dan saran mengenai berbagai masalah pengelolaan atau pengangkutan sampah yang kurang teratur. Kemudian hal tersebut dianalisis

permasalahan apa yang sedang terjadi. Kemudian dibentuklah sebuah tim untuk mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. Adapun tugas tim yang telah dibentuk adalah dengan tugas memberikan pengarahan, dan mensosialisasikan kebijakan.

“ Pembentukan tim dilakukan baru berjalan beberapa tahun, sehingga kalau akan melihat perubahan yang signifikan itu belum terlihat namun kerjasama tersebut guna dapat memelihara prasarana dan fasilitas sehingga akan memberikan tanggung jawab yang besar untuk semua orang” (Wawancara, Tanggal 28 Oktober 2019, Pukul 14.15 Wib, Dengan Nuriza Febriani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas bahwa perubahan yang terjadi belum terlihat dengan adanya pembentukan tim untuk pemeliharaan prasarana dan fasilitas namun dengan adanya pembentukan tim lebih mudah dalam mengkoordinasi setiap prasarana dan fasilitas yang ada, seperti pengelolaan dan pengangkutan sampah.

### **3. Membuat Pedoman Sesuai Dengan Aturan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014.**

Membuat pedoman bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemeliharaan pengelolaan dan pengangkutan sampah sudah mempunyai pedoman atau aturan yang telah diberikan pemerintah. Hal ini harus sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan dan arah sasaran yang ingin dicapai.

“Namun membuat pedoman pada pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dinilai kurang memadai karena sebagian orang tidak menjalankan atau menganggap remeh terhadap pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum ( Wawancara, Tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 11.15 Wib, dengan Budi Saputra Masyarakat Kota Pekanbaru)

#### 4. Mengadakan Pertemuan Informal

Pertemuan informal adalah pertemuan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama instansi dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan dalam rangka mengkoordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas umum. Pertemuan ini mencari dan membahas jalan keluar dalam pemeliharaan sarana dan fasilitas dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas.

Hasil wawancara tanggal 10 November 2019, Pukul 09.00 wib, dengan masyarakat Kota Pekanbaru bahwa telah di adakan pertemuan, informal membahas secara mendalam permasalahan yang terjadi hanya digunakan sebagai tata cara atau peraturan semata dan tidak dilakukan secara nyata.

#### 5. Bank Sampah

Bank Sampah adalah salah satu inovasi dalam pengelolaan sampah akhir-akhir ini yang sering di jumpai di beberapa Kota besar. Bank Sampah merupakan suatu unit pengelolaan sampah yang didalamnya terdapat proses daur ulang sampah-sampah dari jenis non organik maupun pengkomposan untuk jenis sampah organik. Di Kota Pekanbaru sendiri, terdapat 5 bank sampah, satu diantaranya adalah Dallang *Collection*, bank sampah ini merupakan bank sampah yang memelopori adanya gerakan bank sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

Terdapat 2 kepemilikan bank sampah yang ada di Kota Pekanbaru yaitu yang dimiliki oleh swasta seperti Dallang *Collection* dan yang dimiliki oleh Pemerintah seperti bank sampah Berlin. Sejauh ini bank sampah Dallang *Collection* merupakan bank sampah yang paling efektif pengolahannya karena

produknya sudah dipasarkan secara nasional, sedangkan bank sampah Pemerintah kurang efektif dalam pengolahan bank sampah.

Bank Sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, Bank Sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Dengan adanya Pembangunan Bank Sampah harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah kapanpun dan dimanapun agar pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru. Selain sebagai salah satu solusi mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah, sesungguhnya pelaksanaan Bank Sampah mengandung potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar karena dapat memberikan output nyata bagi masyarakat.

**TABEL III. 1**

Daftar Bank Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2018

NO	Nama	Alamat
1	Bank Sampah Dallang <i>Collection</i>	Jl.Gajah No 33, Kulim
2	Bank Sampah Berlin Labuay	Jl.Embun Pagi Kel. Tangkerang Labuay
3	Bank Sampah Bukit Hijau Berlian	Jl.H.R Soebrantas No 52 Kec. Tampan
4	Bank Sampah Mitra Karya	Jl. Pemuda Kec. Payung Sekaki
5	Bank Sampah Berlian	Jl.Datuk Setia Maharaja Kec. Bukit Raya

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, merupakan salah satu produk dunia modern menghasilkan sampah dalam jumlah yang tidak sedikit. Setiap individu setiap hari membuang sampah sebagai akibat pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan alasan kebersihan dan keindahan, banyak kebutuhan manusia dikemas dalam pembungkus yang jelas akan menjadi sampah. Urusan sampah menjadi persoalan tersendiri bagi setiap Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Bahkan sebuah Kota besar pernah dinobatkan menjadi Kota terkotor di Indonesia dengan tumpukan sampah hampir setiap sudut Kota. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengurangi persoalan yang timbul akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik, diterbitkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Fungsi dan peranan dari bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah yang ada di Indonesia, untuk menyadarkan masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, rapi dan bersih, mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat untuk kerajinan dan lainnya. Jadi dengan kata lain bank sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan atau pengolahan sampah dan sekaligus dalam penanganan lingkungan.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah (provinsi serta kabupaten/kota) bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Permukiman, timbulan sampah di permukiman merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sumber lainnya. Dua faktor yang mempengaruhi kuantitas timbulan sampah kota, khususnya sampah rumah tangga adalah jumlah penduduk dan tingkat perekonomian penduduk. Menurut data jumlah penduduk Kota

Pekanbaru tahun 2018, maka dikelompokkan penduduk berdasarkan permukimannya sebagai berikut :

**TABEL III. 2**

Jumlah Penduduk Permukiman Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Dari Pengelompokan Kelas Ekonomi Tahun 2018

N O	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sederhana	Menengah	Mewah
1	Sukajadi	57.116	24.846	24.846	13.432
2	Rumbai	67.796	30.118	30.118	15.559
3	Tenayan Raya	141.922	66.769	66.769	30.348
4	Rumbai Pesisir	74.859	29.944	29.944	16.945
5	Sail	26.980	11.792	11.792	8.396
6	Lima Puluh	51.294	22.581	22.581	12.297
7	Tampan	174.996	70.998	70.998	35.654
8	Bukit Raya	101.345	41.541	41.541	22.134
9	Pekanbaru Kota	34.330	15.732	15.732	9.866
10	Marpoyan Damai	146.014	60.342	60.342	31.115
11	Payung Sekaki	100.103	42.051	42.051	21.021
12	Senapelan	44.955	20.982	20.982	10.991
	Total	1.021.710	437.696	437.696	227.758

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2018

Memberikan kejelasan tentang pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat. Di dalam peraturan pemerintah daerah tersebut juga menjelaskan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan paling sedikit harus memenuhi aspek geologi, hidrogeologi, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari pemukiman, tidak berada dikawasan lindung atau cagar alam dan bukan merupakan daerah banjir.

Untuk menindak lanjuti peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kota Pekanbaru juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Sampah, yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Menetapkan lokasi dan tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun cara bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2018, yang berdasarkan survei dan data di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut :

**TABEL III. 3**

Jumlah Tonase Sampah Yang Masuk Ke TPA Muara Fajar Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2018

NO	BULAN	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	TOTAL
		TON/hari	TON/hari	TON/hari	TON/hari
1	Januari	165,19	158,01	31,52	354,72
2	Februari	167,35	160,06	31,93	359,34
3	Maret	131,69	180,97	25,13	337,79
4	April	145,91	236,2	40,86	422,97
5	Mei	149,48	290,23	41,94	481,65
6	Juni	131,75	268,87	37,53	438,15
7	Juli	140,18	296,77	38,1	475,05
8	Agustus	162,94	274,84	54,21	491,99
9	September	345,33	287,53	75,28	708,14
10	Oktober	337,65	271,16	80,67	689,48
11	November	367,4	324,2	62,74	754,34
12	Desember	319,03	333,77	58,47	711,27
JUMLAH		213,66	256,88	48,2	518,74

Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2018

Setiap keberhasilan dari sebuah program kegiatan tidak terlepas dari sebuah manajemen. Manajemen adalah cara yang digunakan banyak orang dalam mengelola sesuatu sehingga menjadi teratur, terkendali, terarah, serta lebih sistematis. Begitu juga dengan manajemen pengolahan sampah, diperlukan suatu tata kelola mulai dari tempat asal sampah berada, sampai sampah dibuang ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). Dengan menggunakan konsep manajemen

sebagaimana dijelaskan bahwa manajemen secara bahasa inggris yaitu “*manage*” yang berarti mengurus, mengelola, bagaimana mengendalikan, mengusahakan dan memimpin. manajemen juga dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengajarkan manusia bagaimana cara mendapatkan tujuan organisasi dalam upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi.

Bahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga bersosialisasi, menasehati, bahkan memberi peringatan kepada masyarakat. Agar tidak lagi untuk membuang sampah sembarangan termasuk sampah dari rumah tangga, tetapi masyarakat tidak mendengarkan dan mengindahkan nasehat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru. Akhirnya dinas lingkungan hidup dan kebersihan pun memberikan sanksi “bagi siapa yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya dan/atau kedapatan tertangkap tangan membuang sampah, akan dikenakan sanksi”.

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru kepada masyarakat yang tertangkap tangan yang dimana dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru, itu memiliki tahapan sanksi yaitu : Sanksi pertama, pelaku akan dipanggil dan dinasehati untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan termasuk sampah rumah tangga, dan KTP pelaku akan disita jika tidak membayar denda sebesar Rp. 250.000, Sanksi kedua, jika pelaku tetap membuang sampah sembarangan maka dinas lingkungan hidup dan kebersihan dapat memberikan sanksi penjara paling lama selama 2 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.

Anum usia 34 tahun, seorang warga kota Pekanbaru, sudah tidak terhitung berapa kali dirinya dicemooh, disebut gila, dilecehkan oleh warga saat menjalani aktivitasnya sebagai motivator, penyuluh dan pengelolan Bank Sampah. Kegigihannya sering diuji, hanya karena niat yang tulus dan ikhlas ia terus menerus memotivasi warga untuk memilah sampah rumah tangga ke dalam empat bagian/jenis itu masih tetap dijalaninya, meskipun tidak menerima upah sepeserpun saat tahun 2013 hingga tahun 2016. Sejak tahun 2016, jerih payahnya berbuah juga, dan akhirnya Anum diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) dengan gaji sebesar Rp.2.000.000 setiap bulan. Dengan honor yang diterimanya tiap bulannya itu semakin menguatkannya untuk memotivasi masyarakat untuk menyetorkan sampah ke bank sampah untuk diganti dengan rupiah.

Mengubah pola pikir kepala bidang pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru, untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sampah sungguh sangat sulit dilakukan. Landasan hukum dalam konsep penerapan sampah adalah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (pasal 6 huruf a) pemerintah daerah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Serta Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 70 ayat 1) masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu juga ada Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan cara mengelola sampah apakah ada sampah yang didaur ulang atau tidak, itu ada dibagian kompos yaitu seksi pengurangan dan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga menggunakan metode Bank Sampah, dengan didirikannya Bank Sampah tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah timbunan sampah yang ada dimasyarakat terutama sampah anorganik. Hal ini mengingat volume sampah anorganik di Kota Pekanbaru juga dari tahun ke tahun semakin meningkat. (Soeryoko, 2011: 45)

**TABEL III. 4**  
 Timbunan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2018

Tahun	Jenis Sampah			
	Organik		Anorganik	
	Timbunan Sampah (M3)	Ton/Hari	Timbunan Sampah (M3)	Ton/Hari
2013	338,96	112,774	790,902	272,272
2014	339,26	116,985	791,595	272,965
2015	375,31	129,417	875,728	301,973
2016	393,75	135,777	918,757	316,813
2017	446,20	187,629	1041,138	437,801
2018	518,44	197,630	1101,140	508,689

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2018

Terlihat bahwa jumlah timbunan sampah organik dan sampah anorganik di kota Pekanbaru dari mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 semakin meningkat dan sampah anorganik lebih terlihat lebih besar jumlahnya di bandingkan sampah organik. Jumlah timbunan sampah tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1101,140 dengan jumlah yang dihasilkan sebanyak 508,689

ton/harinya, sedangkan jumlah timbunan sampah terendah yaitu sebesar 790,902 dengan jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 272,272 ton/hari. Hal ini wajar terjadi mengingat kebiasaan penduduk Kota Pekanbaru yang menggunakan plastik untuk membungkus bahan makanan dan banyaknya produk-produk dengan pembungkus plastik.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 1 ayat 35 menjelaskan tentang pengomposan adalah proses pengelolaan sampah organik dengan bantuan mikro organisme atau lainnya, sehingga berbentuklah kompos. Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa unit pengolahan kompos yang ikut berperan untuk mengurangi sampah makanan atau sampah organik. Dimana sampah-sampah tersebut dilakukan pengolahan ke dalam beberapa tahapan mulai dari pengumpulan, pencacahan, pengayakan, penjemuran dan pembungkusan sehingga sampah-sampah organik tersebut menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya.

Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman, jerami, limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik atau kompos. Dilengkapi dengan alat pengolah pupuk organik, kendaraan roda tiga dan dekomposer.

Fungsi dan peranan rumah kompos merupakan tempat pembuatan kompos dan rumah kompos juga berperan dalam membina masyarakat sekitar dengan memberikan pelatihan-pelatihan berupa pelatihan pembuatan kompos. Dimana dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan peranan terhadap peningkatan pendapatan petani.

Rumah kompos yang ada dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu :

**TABEL III. 5**

Daftar Rumah Kompos di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

NO	Nama Rumah Kompos	Lokasi
1	Komposting Umban Sari	Jl.Geso Umban Sari Atas Kec. Rumbai
2	Komposting TPA Muara Fajar	Jl.Ikan Raya Muara Fajar Kec. Rumbai
3	Komposting Cempaka	Jl.Cempaka Kec. Sukajadi
4	Komposting Hutan Kota	Jl.Ronggowarsito Kec. Sail
5	Komposting Garuda Sakti	Jl. Garuda Sakti km 3 Kec. Tampan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk memenuhi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di Kota Pekanbaru tentunya akan dihadapkan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah maupun sampah rumah tangga tersebut, dan untuk mengetahui bagaimana dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani pengelolaan sampa maupun sampah rumah tangga, maka penulis akan menyajikan penjelasan yang diberikan oleh Nuriza Febriani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagaimana berikut ini:

”Bagaimana cara dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru dalam menangani sampah adalah itu dengan adanya bagian kompos yang dimana kompos ini melakukan pengelolaan sampah dalam beberapa tahapan mulai dari pengumpulan, pencacahan,

pengayakan, penjemuran, dan pembusukan, sehingga sampah-sampah organik tersebut menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Dengan sesi pengurangan dan pengelolaan sampah, yang dimana sampah yang masih bisa untuk didaur ulang akan disisihkan dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang, dan sampah yang disisihkan yang bisa di daur ulang tadi akan masuk ke tahap pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. (Wawancara, Tanggal 20 November 2019, Pukul 09:37 Wib, Dengan Nuriza Febriani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru)

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2018 masyarakat di Indonesia menghasilkan 220.689.154 ton sampah dalam waktu setahun. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau menyumbang 1.101.140 ton sampah. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan dan pedoman dari pengelolaan sampah ditekankan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sehingga memberikan manfaat secara ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, maka aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja

sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), diubah dengan pendekatan *reduce atsource, resource, dan recycle* melalui penerapan 3R. oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah paradigmanya terhadap sampah, yaitu memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga dapat memberlakukan sampah sebagai sumber daya yang alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. (Rielasari, Vol 5, No.1-April 2018)

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dikota Pekanbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu :

1. Sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga tapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.
2. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada orang/badan/pengelola sampah yang melanggar peraturan daerah sebagaimana dapat berupa :

a. Teguran tertulis.

Teguran tertulis dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang melanggar peraturan daerah oleh pejabat yang melanggar peraturan daerah. Dan teguran tertulis ini diberikan jika tidak melaksanakan kewajiban melakukan pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atausifat sampah, menyediakan wadah penampungan sampah berdasarkan jenis sampah.

Melakukan pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, melakukan pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

b. Penghentian sementara kegiatan.

Dikenakan kepada orang/badan/ pengelola sampah yang tidak memenuhi surat teguran tertulis oleh pejabat yang terkait dibidang kebersihan, pejabat yang terkait menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan pengelolaan sampah kepada orang, badan, dan pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya.

c. Penutupan lokasi.

Penutupan lokasi dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak melaksanakan kewajiban atas sanksi penghentian

sementara kegiatan oleh pejabat terkait bidang kebersihan dan ketertiban, pejabat yang memberikan surat penutupan lokasi kegiatan kepada orang, badan, pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya, dan penutupan lokasi berlaku untuk jangka waktu selama 2 bulan atau setelah orang/badan/pengelola sampah memenuhi kewajibannya.

d. Pencabutan izin.

Pencabutan izin dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak melaksanakan kewajibannya atas sanksi penutupan lokasi terkait bidang pelayanan perizinan. Tata cara pencabutan izin, pejabat yang terkait bidang kebersihan melaporkan tentang adanya pelanggaran peraturan daerah agar pejabat terkait pelayanan perizinan menerbitkan surat pencabutan izin kegiatan pengelolaan sampah kepada orang/badan/pengelola sampah yang tidak memenuhi kewajibannya. Pencabutan izin terhadap orang/badan/pengelola sampah berlaku sampai memenuhi kewajibannya dan diterbitkan izin baru.

e. Paksaan pemerintah.

Paksaan pemerintah dapat diberikan tanpa didahului teguran dan peringatan tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan : ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusaknya, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusaknya.

f. Uang paksa.

Uang paksa dikenakan kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah oleh pejabat terkait bidang kebersihan.

g. Tidak diberikan pelayanan publik.

Sanksi tidak diberikan pelayanan public kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota. Dan pelayanan publik diberikan setelah pelanggar mematuhi dan memenuhi kewajiban untuk melaksanakan isi dari sanksi yang telah diberikan.

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap, bebas, dan atau kumulatif. Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran peraturan daerah berdasarkan pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban. Dalam menerapkan sanksi administratif, kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan atau ketertiban selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintah yang baik, antara lain :

- a. Asas Kecermatan.
- b. Asas Kemenfaatan.
- c. Asas Kepastian Hukum.
- d. Asas Keterbukaan.

Dan pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana ditetapkan dalam bentuk surat keputusan, dan penetapan sanksi administratif dalam bentuk surat keputusan dikecualikan bagi sanksi administratif berupa teguran. Kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran dan kepala SKPD yang terkait ketertiban apabila keputusan penerapan sanksi tersebut diterbitkan oleh kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan. Kepada orang/badan/pengelola sampah yang melakukan pelanggaran dan kepala SKPD yang terkait dengan kebersihan apabila keputusan penerapan sanksi administratif diterbitkan oleh kepala SKPD yang terkait dengan ketertiban.

**B. Kendala Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.**

Dalam menjalankan proses kebijakan yang berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Mengenai kendala yang dialami oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan ini sendiri tidak tepatnya waktu masyarakat untuk membuang sampah ke tempat lokasi pembuangan sampah sementara, ketika tim Satuan Tugas (satgas) dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru telah melakukan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, tetapi masyarakat masih ada yang mencoba untuk membuang sampah ditempat lokasi tersebut, sehingga sampah dilokasi tersebut masih ada dan tidak akan ada habisnya.

Ketika dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru selesai untuk melakukan pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Sampah

Sementara (TPS), kemudian masyarakat melakukan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) tersebut, padahal tim Satuan Tugas (satgas) dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru sudah melawati lokasi TPS tersebut. Oleh karena itu dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru selalu ditegur oleh Pemerintah Daerah.

Kendala kedua berpengaruhnya armada angkutan yang digunakan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru. Berhubungan dengan armada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru sudah tua atau sudah terlalu lama, maka pengangkutan sedikit lambat untuk proses pengambilan sampah-sampah ke lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

Karena armada/mobil pengangkutan yang digunakan adalah mobil yang besar agar dapat memuat banyak sampah, tetapi kendala mobil besar ini adalah tidak bisa untuk memasuki jalan-jalan yang kecil atau sempit. Karena itulah belum maksimalnya pengangkutan sampah baik sampah rumah tangga di Kota Pekanbaru.

Adapun tenaga kerja yang dilakukan dalam hal pengangkutan sampah terdiri dari 4 atau 5 orang dalam pengangkutan sampah dengan menggunakan truk sampah dan truk sampah itu mengangkat tempat-tempat sampah kedalam bak mobil sampah. Kebersihan tempat sampah itu tentunya menjadi bersih dari sampah.

Fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk memenuhi sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di Kota Pekanbaru tentunya akan

dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berpotensi berdampak pada terhambatnya ataupun kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah tersebut, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat ataupun kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan sampah maupun sampah rumah tangga, maka penulis akan menyajikan penjelasan yang diberikan oleh Nuriza Febriani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagaimana berikut ini:

“Faktor penghambat yang kita temui selama menjalankan kebijakan di Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan sampah ataupun sampah rumah tangga, Dalam menjalankan proses kebijakan yang berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Mengenai kendala yang dialami oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan ini sendiri tidak tepatnya waktu masyarakat untuk membuang sampah ke tempat lokasi pembuangan sampah sementara, ketika tim satuan tugas (satgas) dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Pekanbaru telah melakukan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, tetapi masyarakat masih ada yang mencoba untuk membuang sampah ditempat lokasi tersebut, sehingga sampah dilokasi tersebut masih ada dan tidak akan ada habisnya.

Ketika dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru selesai untuk melakukan pengangkutan sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPS), kemudian masyarakat melakukan pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) tersebut, padahal tim satuan tugas (satgas) dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru sudah melawati lokasi TPS tersebut. Oleh karena itu dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru selalu ditegur oleh Pemerintah Daerah. Hal ini adalah faktor kurangnya kesadaran sosialisasi masyarakat dengan adanya proses yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Wawancara, Tanggal 20 November 2019, Pukul 09:37 Wib, dengan Nuriza Febriani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru)

Melanjutkan pernyataan yang disampaikan melalui hasil wawancara di atas, Nuriza Febriani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga memberikan penjelasan mengenai faktor penghambat lainnya yang berpengaruh atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan sampah maupun sampah rumah tangga, di mana penjelasan lanjutan yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Selanjutnya kendala yang kami hadapi adalah proses pengangkutan sampah karena armada/mobil yang digunakan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan adalah mobil yang besar, agar banyak memuat sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Mengenai armada/mobil pengangkutan yang ada di dinas lingkungan hidup dan kebersihan sudah lama dan banyaknya armada yang rusak, oleh karna itu armada/mobil menjadi kendala yang ada pada saat pengangkutan sampah, dan mobil pengangkutan yang besar tidak bisa melewati jalan-jalan yang kecil. Karena itulah proses pengangkutan sampah jadi terganggu. (Wawancara, Tanggal 20 November 2019, Pukul 09.38 Wib, dengan Nuriza Febriani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru)

Selanjutnya, hasil wawancara pada beberapa masyarakat kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan sampah maupun sampah rumah tangga yang ada di Kota Pekanbaru, Kisnawati, Ketua RT 03 RW 02 Kelapa Sawit Harapan Raya Kota Pekanbaru)

“selanjutnya kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menangani sampah yang ada disekitarnya, karena masyarakat suka yang instan dan cepat, jadi setiap sampah dirumah atau tempat pembuangan sampah dirumahnya penuh, mereka langsung membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS), karena masyarakat atau warga kota Pekanbaru tidak tahu kapan saja jam-jam atau jadwal mobil pembuangan sampah itu mengambil sampah ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS), oleh karena itu masyarakat masih membuang sampah ditempat lokasi tersebut.

(Wawancara, Tanggal 20 November 2019, Pukul 11.15 Wib, dengan Kisnawati, Ketua RT 03 RW 02 Kelapa Sawit Harapan Raya Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah faktor kondisi waktu dan armada/mobil pengangkutan sampah yang memang tidak berada pada jalur daratan secara keseluruhan, sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses pengangkutan sampah maupun sampah rumah tangga yang akan dilakukan.

Selain dari kondisi tersebut, faktor anggaran yang cukup terbatas untuk melakukan pengangkutan dan pengelolaan sampah maupun sampah rumah tangga di Kota Pekanbaru tersebut dan selain itu juga banyaknya program lain yang harus dikerjakan oleh pihak dinas lingkungan hidup dan kebersihan sehingga pihak dinas lingkungan hidup dan kebersihan tidak seutuhnya dalam melakukan pengelolaan dan pengangkutan sampah baik sampah rumah tangga tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 66 tentang Larangan, maka setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.
- b. Membuang sampah ke sungai, kolam, dan daerah sepadan sungai dan situ.
- c. Membuang sampah ke TPA tanpa izin.
- d. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
- e. Membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

- f. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
- g. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
- h. Membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- i. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- j. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka.
- k. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat pembuangan sampah sementara TPS yang bersifat permanen.
- l. Membuang sampah kedalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum daerah.
- m. Dan membuang sampah ke hutan lindung.

Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke sungai, orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah. Dan orang yang melaksanakan kegiatan usaha industri rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Setiap orang dilarang memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal dari luar negeri atau daerah luar kota Pekanbaru ke dalam wilayah Kota

Pekanbaru, tidak termasuk dalam pengertian memasukkan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 adalah sampah yang semata-mata sampah kapal yang berlayar, berlabuh dan dok kapal di daerah.

Ketentuan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- e. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 tentang Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke sungai dikenakan sanksi pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- f. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 tentang setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah dikenakan sanksi pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- g. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 tentang setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industri rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- h. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Kurangnya sosialisasi terkait program pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting dilakukan, agar dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan program sampah tersebut. Sosialisasi terkait pengelolaan sampah ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat memahami segala sesuatu mengenai pengelolaan sampah itu sendiri, mulai dari fungsinya sampai dengan mekanisme pelaksanaan pengelolaan sampah.

Selain itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan terciptanya kesepakatan mengenai pengolahan sampah di kota Pekanbaru. Saat ini, program 3R yang terintegrasi melalui pembentukan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang belum mengetahui ataupun memahami mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga.

Minimnya anggaran dalam mendukung program pengelolaan sampah, dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kota Pekanbaru merupakan poin penting dalam melaksanakan program 3R yang terintegrasi melalui pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. dengan dukungan anggaran yang memadai, suatu program kebijakan pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan optimal begitu juga dengan program pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. walaupun demikian pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan (DLHP) Kota Pekanbaru bersama seluruh jajaran pemerintah, kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, tetap melaksanakan program 3R melalui pengelolaan sampah dengan anggaran yang minim.

Minimnya pelatihan teknis terkait pengelolaan sampah pelatihan teknis bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan pengelolaan sampah. Pertemuan ini dilakukan dalam lingkup yang kecil yaitu di tingkat RT/RW. Pelatihan teknis biasanya diikuti oleh setidaknya 50% warga RT/RW setempat.

Pelatihan teknis terkait pengelolaan sampah juga menjadi hal yang sangat penting dalam tata laksana pengelolaan sampah. Jika pelatihan teknis terkait pengelolaan sampah sangat minim, maka akan berdampak pada hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, termasuk juga pada pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru.

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai agar pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan melalui pembentukan bank sampah dan program 3R dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu sarana

dan prasarana pendukung yang baik pula. Adapun sarana dan prasarana pendukung program tersebut diantaranya adalah bangunan bank sampah, alat untuk menimbang sampah, jasa pengangkutan sampah, wadah sampah, alat-alat tulis untuk keperluan administratif pengelolaan sampah, jasa pengepul sampah dan juga alat pengurai sampah plastik menjadi bijih plastik, dimana sampah dalam bentuk bijih plastik harganya lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan dengan sampah plastik utuh.

Kurangnya partisipasi dari sasaran program pengelolaan sampah saat ini partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dalam menyukseskan program pengelolaan sampah dinilai masih kurang, sehingga target pencapaian program bank sampah dan kegiatan 3R, yaitu untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat dengan memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi belum tercapai dengan maksimal.

Oleh karena itu, kedepannya diharapkan partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru dapat meningkat, sehingga program bank sampah dan 3R di Kota Pekanbaru dapat mencapai hasil yang optimal.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru meminta RT dan RW aktif menyosialisasikan peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan sampah. Hal ini agar tidak ada lagi warga yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) satuan tugas (satgas) dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Pemerintah kota pekanbaru meminta kepada seluruh RT dan RW agar

bisa menyampaikan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga warga terhindar dari sanksi denda sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2018. Melihat masih banyaknya warga yang mengaku tidak diberikan arahan oleh RT dan RW setempat dalam hal pengelolaan sampah sesuai aturan yang ada. Bahkan ada sebahagian masyarakat yang mengimbau pengangkut sampah mandiri agar mengurus izin ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Pengelolaan sampah bukanlah hal yang terlampau sulit untuk dilakukan oleh individual secara mandiri. Kunci yang harus dipegang adalah kemauan yang kuat untuk memulai dan melestarikannya kepada kelompok masyarakat lainnya. Pentingnya kepemilikan kesadaran untuk melakukan kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah terletak pada efek yang dihasilkan oleh sampah terhadap lingkungan.

Pengelolaan sampah akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang selama ini lebih sering tertuju pada pencemaran yang berujung kerusakan lingkungan. Dengan mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, kita bisa mengambil langkah tepat terkait bagaimana “memperlakukan” sampah sehingga tidak merugikan orang perorang berikut lingkungannya.

Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat

untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.

Semakin banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dengan baik maka semakin rendah tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemilahan sampah, pedagang yang tidak melakukan pemilahan sampah dengan baik kebanyakan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pasar. Sosialisasi adalah suatu proses dimana didalamnya terjadi pengambilan peranan. Dalam proses ini seseorang belajar untuk mengetahui peranan yang harus dijalankan orang lain, melalui penguasaan peranan yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. Dan sosialisasi merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.

Hasil wawancara pada beberapa masyarakat Kota Pekanbaru mengenai Pelaksanaan Sampah maupun Sampah Rumah Tangga yang ada di Kota Pekanbaru, Saspadi Putra, warga Kelapa Sawit Harapan Raya Kota Pekanbaru)

“selanjutnya kenapa masyarakat masih banyak yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan ataupun organisasi-organisasi yang diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan masyarakat peduli akan sampah, karena sebahagian banyaknya warga yang mengaku tidak menerima sosialisasi atau arahan yang diberikan dinas lingkungan hidup dan kebersihan untuk melakukan pemungutan sampah, seharusnya dinas lingkungan hidup dan kebersihan tidak hanya bersosialisasi kepada RT atau pun RW saja, masyarakat juga harus ikut untuk bersosialisasi demi meningkatkan kebersihan yang ada di kota kita ini. Harus ada pengumuman kepada tiap-tiap rumah agar tidak ada lagi yang memanipulasi tidak adanya sosialisasi dari dinas lingkungan hidup

dan kebersihan maupun dari pemerintah. (Wawancara, Tanggal 21 November 2019, Pukul 10.15 Wib, dengan Saspadi Putra, warga Kelapa Sawit Harapan Raya Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru adalah faktor tidak sampainya informasi sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada masyarakat Kota Pekanbaru.



TABEL III. 6

Jawaban Responden Tentang Setuju, Cukup, dan Tidak Setuju Mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Pertanyaan	Jumlah		
		Setuju	Cukup	Tidak Setuju
1.	Saat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan sosialisasi seharusnya masyarakat ikut dalam menjalankan tugas dari Pemerintah.	14	8	3
2.	Seseorang harus menerima apabila diberi hukuman oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan jika melanggar peraturan yang telah diberikan.	22	3	-
3.	Tidak Boleh membuang sampah sembarangan.	23	2	-
4.	Pemerintah dalam menjalankan tugasnya semestinya bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya.	25	-	-
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus memberitahukan kepada masyarakat setiap jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.	11	8	6
6.	Sanksi yang telah diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan seharusnya lebih di tingkatkan lagi.	17	8	-
7.	Apabila terjadi pelanggaran pada saatjalannya proses pengangkutan sampah maka tim satuan tugas berhak memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan.	7	14	4
PERSENTASE		68%	25%	7%

Sumber : Hasil Penelitian Pertanyaan Kuesioner Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Terdiri Dari Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sukajadi, dan Tampan

Dari uraian tabel diatas jumlah pertanyaan terdiri dari 7 pertanyaan yang diberikan kepada 25 orang masyarakat Kota Pekanbaru mengenai tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014. Yang mana terdiri dari beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatan Tampan menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kurang efektif dalam menjalankan koordinasi kerjasama dengan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru baik dari sarana dan prasarana fasilitas yang digunakan da nada juga ketidak sadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam hal data kuesioner yang dihasilkan penulis dalam penelitian ini yang menyatakan setuju adalah dari kuesioner yang berbentuk pertanyaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus memberitahukan kepada masyarakat setiap jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Berdasarkan tabel data kuesioner yang didapatkan oleh penulis diatas presentasinya berjumlah 68%.

Dalam hal data kuesioner yang dihasilkan penulis dalam penelitian ini yang menyatakan cukup adalah dari kuesioner yang berbentuk pertanyaan tidak boleh membuang sampah sembarangan, dari data kuesioner itu kesadaran masyarakat sangatlah minim dan kurangnya ketegasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan tabel data kuesioner yang didapatkan oleh penulis diatas presentasinya berjumlah 25%.

Dalam hal data kuesioner yang dihasilkan penulis dalam penelitian ini yang menyatakan tidak setuju adalah dari kuesioner yang berbentuk pertanyaan apabila terjadi pelanggaran saat berjalannya proses pengangkutan sampah maka tim satuan tugas berhak memberikan sanksi pada masyarakat yang melanggar aturan dalam hal ini ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang minim terhadap penegakan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. berdasarkan tabel data kuesioner yang didapatkan oleh penulis diatas presentasinya berjumlah 7%.

Kehadiran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan seharusnya memberikan ketegasan terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, baik dalam sarana dan prasarana serta fasilitas dan masyarakat pun hadir kedalam persoalan pelaksanaan pengelolaan sampah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada masing-masing bab sebelumnya, dan telah dilakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan dilengkapi hasil observasi penulis di lapangan, maka penulis menemukan kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga telah dilakukan berbagai macam sosialisasi ataupun tindakan-tindakan dengan melibatkan instansi pemerintahan daerah dan juga instansi vertikal di wilayah Pekanbaru itu sendiri, di mana pelaksanaan koordinasi tersebut disinergikan dengan cara melibatkan pemerintahan desa, RT (rukun tetangga), RW (rukun Warga), kelurahan, sampai kecamatan dan juga instansi yang bersifat vertikal seperti kepolisian, TNI dan juga instansi lain, dan proses pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Pekanbaru juga melibatkan pihak swasta yang mana dalam melakukan pemeliharaan dengan adanya proses Bank Sampah itu merupakan sebagai pelayanan untuk masyarakat agar masyarakat tertib dengan sampah yang ada disekitarnya. Setelah semua kegiatan

dilaksanakan dengan cara bersosialisai dan berkoordinasi antar sesama instansi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selaku penanggung jawab atas kebersihan dan keindahan yang ada di Kota Pekanbaru akan menyusun laporan kegiatan tersebut dan mengirimkan laporannya ke pihak Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

2. Dalam menjalankan proses kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengelolaan Sampah untuk memenuhi sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tentunya akan dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang berpotensi berdampak pada terhambatnya ataupun kendala dalam pelaksanaan tugas dari Pemerintah Daerah tersebut, di mana faktor penghambat yang dikatakan ini adalah tidak bertepatannya waktu pembuangan sampah oleh masyarakat Kota Pekanbaru dengan pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan sampah dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum yang akan dilakukan, banyaknya kecamatan yang harus ditempuh dengan jalur yang sempit karena tidak memungkinkan untuk mobil pengangkutan sampah yang tergolong besar masuk ke lokasi tersebut. Selain dari kondisi tersebut, faktor anggaran yang cukup terbatas untuk melakukan pengelolaan sampah serta proses pemeliharaan terhadap fasilitas pelayanan umum di Kota Pekanbaru menjadi salah satu hal

yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan, hal ini yang disampaikan langsung oleh Nuriza Febriani Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar menyusun kebijakan untuk melakukan pemerataan pemrosesan pengelolaan sampah dalam segi angkutan dan fasilitas lainnya, apabila kondisi saat ini terus berlanjut, di mana untuk mencapai kota yang bebas dari sampah, beberapa kecamatan harus terlebih dahulu melakukan pengelolaan sampah untuk menjadikan contoh kepada kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru, apabila kecamatan lain tidak melakukan kegiatan pengelolaan sampah atau tidak mencontoh kepada kecamatan yang tertib akan peraturan pemerintah yang telah disampaikan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru maka dengan begitu pelayanan yang diberikan tidak akan bisa maksimal, selain dari segi biaya operasional yang memiliki keterbatasan, resiko yang dihadapi juga tidak kalah besarnya. Dengan alasan inilah sudah seharusnya Pemerintah Daerah selaku pimpinan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan terobosan agar pemenuhan

pelayanan umum di Kota Pekanbaru dapat terpenuhi dengan adil dan merata di seluruh wilayah dan kecamatan.

2. Saran penulis selanjutnya adalah agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mampu memaksimalkan pihak swasta dalam upaya membantu melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta melakukan sistem pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tersebut, di mana salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru untuk bekerjasama dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan sarana dan prasarana, untuk menjadikan masyarakat agar mau untuk menjalankan amanat yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam menangani sampah di mana sebagai imbalan dari pemerintah daerah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah memiliki izin untuk melakukan aktivitas dalam pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga, dengan demikian juga dapat masing-masing pihak memiliki keuntungannya masing-masing. Terkait dengan anggaran yang terbatas, penulis memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan agar mampu melihat segi prioritas dalam pengelolaan sampah dan penggunaan dana yang dimiliki, di mana salah satunya adalah mengutamakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di mana salah satunya adalah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan umum di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terkait dalam

pengelolaan sampah, serta masyarakat Kota Pekanbaru harus meningkatkan kinerja dan keperdulianya dalam proses pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah dan kegiatan 3R di Kota Pekanbaru dimasa yang akan datang. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah berjalan dengan optimal. Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program bank sampah di Kota Pekanbaru harus segera diatasi, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama *Stakeholder* dan Dinas-Dinas terkait harus memaksimalkan perannya, sehingga faktor-faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi terkait program Bank Sampah, minimnya anggaran dalam mendukung program Bank Sampah , minimnya pelatihan teknis terkait Bank Sampah, serta sarana dan prasarana Bank Sampah yang belum memadai dapat diatasi. Selain itu, kedepannya diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam mendukung program Bank Sampah dalam rangka Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1 . Buku-Buku

- Abdul Latif, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Azwar, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1990.
- Bahar Y, *Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Waca Utama Pramesti, Jakarta 1986.
- Bambang Rudito, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Djuli Murtadho Dan Gumbira Said, *Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Padat*, PT Melton Putra, Jakarta, 1988.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Gianfranco Poggi, *The Development Of The Modern State “Sociological Introduction”*, Standford University Press, California, 1992.
- Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Rajawali Pers, Madiun, 2010.
- Husnu Abadi, *Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat*, Bina Karya, Jakarta 2018
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945 Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959.
- Nurmandi Achmad, *Manajemen Perkotaan; Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan Dan Transportasi Mewujudkan Kota Yang Cerdas*, Jusuf Kalla School Of Government Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2014
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Purnama Sidhi, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.

Soemardi, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.

Soeryoko Hery, *Kita Pintar Memproduksi Kompos Dengan Pengurai Buatan Sendiri*, Lily Publisher, Yogyakarta, 2011.

Sondang P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Syafrinaldi, *Jenis Penelitian*, UIR Press, Pekanbaru, 2014.

## 2 . Jurnal

Dwiyanto, *Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan*, Kajian Masalah Ekonomi, Dan Pembangunan, 2011.

Enri Damanhuri, 1993. *Permasalahan Dan Alternatif Teknologi Pengelolaan Sampah Kota Di Indonesia*, Prosiding Seminar Teknologi Untuk Negeri, Vol. 1. Hal. 394-400.

Ridwan, *Pengelolaan Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan*, Kesehatan Lingkungan, 2005.

Rielasari Irienda, *Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru*, JOM FISIP. Volume 5 No.1-April 2018.

Yogiesti, *Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Kota Kediri*, Pengelolaan Sampah Masyarakat, 2005.

## 3 . Internet

Hariyani. Wikipedia. Depetik7 27, 2019, Dari Apa Itu Sampah,  
<https://id.wikipedia.org/wiki/sampah>

Miswadi, Wikipedia, 2019, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat,  
<https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2019/02/21/pengelolaan-sampah-di-pekanbaru-belum-baik>

#### 4 . Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tantang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

